



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1058, 2016

KEMHAN. Industri Pertahanan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dapat menunjang kebutuhan pertahanan negara, perlu didukung Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan, Pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pembinaan Industri Pertahanan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembinaan Industri Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pembinaan Industri Pertahanan adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam.
3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.
5. Sertifikasi adalah suatu proses verifikasi dan validasi lengkap dari suatu pengembangan dan rancang bangun produk Alpalhankam yang dimulai dari setiap tahap pengembangan, rancang bangun, pemodelan, pengujian laboratorium, simulasi, fabrikasi komponen, pemaduan *prototype*, dan uji *prototype* di dalam lingkungan operasi yang harus memenuhi standard dan persyaratan operasi yang telah ditentukan oleh Kemhan.
6. Produksi *Series* adalah proses produksi produk Alpalhankam yang memenuhi spesifikasi teknis hasil dari sertifikasi *First Article*, untuk menjamin tingkat kualitas dari setiap produk *series* selalu sama dengan spesifikasi teknis yang sama.
7. Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut Bangtekindhan adalah program peningkatan kemampuan Industri Pertahanan melalui pemberdayaan dan/atau pendayagunaan teknologi dan Industri Pertahanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan Negara.
10. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili Pemerintah

untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Menteri menyelenggarakan pembinaan Industri Pertahanan berdasarkan kebijakan KKIP.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melaksanakan:
 - a. penetapan Industri Pertahanan sesuai pengelompokan;
 - b. penetapan jenis produk Alpalhankam;
 - c. pemberian perizinan produksi, pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri, ekspor, impor dan perluasan usaha;
 - d. pengembangan kemampuan Industri Pertahanan;
 - e. pemeliharaan kemampuan dan kapasitas Industri Pertahanan;
 - f. standardisasi Alpalhankam produk Industri Pertahanan; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan Industri Pertahanan, Menteri berkoordinasi dengan anggota KKIP.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri dibantu oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
- b. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- c. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan;

- d. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
- e. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan ; dan/atau
- f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan; dan
- b. memberikan dukungan administrasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 5

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan Industri Pertahanan untuk ditetapkan oleh Menteri;
- b. melaksanakan kebijakan pembinaan Industri Pertahanan;
- c. menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria pembinaan teknis Industri Pertahanan;
- d. memberikan bimbingan dan supervisi;
- e. merencanakan program pengembangan teknologi Industri Pertahanan;
- f. melaksanakan verifikasi dalam rangka penetapan Industri Pertahanan oleh Menteri;
- g. memberikan perizinan produksi, dan pemasaran di dalam negeri dan di luar negeri Alpalhankam;
- h. memberikan perizinan ekspor Alpalhankam termasuk bahan baku;
- i. melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan Industri Pertahanan; dan